



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1/011071/DPMPTSP/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 081010/Kep.01/I/SLB-BPMPT/11/2015
TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 TENTANG IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN ABDI
PRAMATA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA
B-C ABDI PRATAMA BOJONGSARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Abdi Pratama telah memiliki Izin Operasional Nomor 081010/Kep.01/I/SLB-BPMPT/11/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Abdi Pratama untuk Mendirikan Sekolah Luar Biasa B-C Abdi Pratama Bojongsari;
- b. bahwa Yayasan Abdi Pratama dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat akan melakukan perubahan Nama Yayasan dan Nama Sekolah;
- c. bahwa Yayasan Abdi Pratama telah memenuhi syarat dan mampu untuk melakukan Perubahan Nama Yayasan dan Nama Sekolah Luar Biasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c serta dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan Luar Biasa, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Nomor 081010/Kep.01/I/SLB-BPMPT/11/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Abdi Pratama untuk Mendirikan Sekolah Luar Biasa B-C Abdi Pratama Bojongsari yang berlokasi di Jl, Mawar Raya, Bukit Sawangan Indah Blok B2 No. 01 RT 017/005 Kel. Duren Mekar, Kec Bojongsari, Kota Depok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5);
 13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya Untuk Kegiatan Berusaha Dan Non Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 4);
 14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Arya Pratama Kreatif Nomor 001/SP.YAPK/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 hal Permohonan Perubahan Yayasan dan Nama sekolah;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Nomor 4273/PK.03.03.03/Cadisdik.Wil.II tanggal 24 November 2024, hal Rekomendasi Izin Perubahan;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 27592/PK. 01.01.04/PKLLK tanggal 25 Mei 2026 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Perubahan Yayasan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Perubahan Nama Yayasan dan Nama Sekolah Luar Biasa kepada:

Semula :

Nama Yayasan : Abdi Pratama
Nama Sekolah : SLB BC Abdi Pratama Bojongsari
Alamat : Jl, Mawar Raya, Bukit Sawangan Indah Blok B2 No. 01 RT 017/005 Kel. Duren Mekar, Kec Bojongsari, Kota Depok

Menjadi :

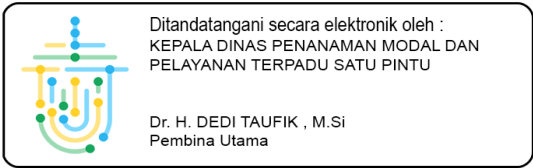
Nama Yayasan : Arya Pratama Kreatif
Nama Sekolah : SLB Arya Pratama Kreatif
Alamat : Jl, Mawar Raya, Bukit Sawangan Indah Blok B2 No. 01 RT 017/005 Kel. Duren Mekar, Kec Bojongsari, Kota Depok

- KEDUA : Pemberian izin pendirian perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatannya;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 18 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan Yth :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.